

Batas Aurat Muslimah *Limits Of Muslimah Aurat*

Khaerunnisa Karunia¹, Muh Suhufi², Misbahuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 180100222149@uin-alauddin.ac.id¹, muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin08121970@gmail.com³

Abstract:

The debate about the boundaries of women's private parts has continued from classical to modern times. This is because the problem of limiting women's private parts has implications for other problems, such as wearing the veil, women's voices and women's interactions with men. This article aims to examine in detail the limits of women's private parts and other matters related to it. The research carried out was qualitative research through literature study. The research was conducted by analyzing the concept and boundaries of women's private parts according to the opinions of 4 schools of thought, namely the Hanafi, Maliki, Syafii and Hanbali schools. Apart from that, it also examines the opinions of contemporary scholars regarding women's private parts. This article concludes that within the boundaries of women's private parts, there are things that the ulama agree on and there are also things where the ulama have different opinions on them.

Abstrak:

Perdebatan tentang batasan aurat perempuan terus berlangsung sejak masa klasik sampai modern. Hal ini disebabkan karena masalah batasan aurat perempuan mempunyai implikasi pada masalah lain, seperti pemakaian cadar, suara perempuan dan pergaulan perempuan dengan laki-laki. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sedikit tentang batasan aurat perempuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep dan batasan aurat perempuan menurut pendapat 4 mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Selain itu juga mengkaji pendapat ulama kontemporer tentang aurat perempuan tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam batasan aurat perempuan, ada yang hal-hal yang disepakati para ulama dan ada pula hal-hal dimana para ulama berbeda pendapat di dalamnya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12600024>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Agama sebagai sistem kepercayaan mampu membimbing dan mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan. Setiap agama di dunia memiliki aturan yang berbeda-beda yang mengatur segala aspek tatanan kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia hingga tutup usia. Kesadaran akan posisi umat Islam di tengah globalisasi kini, diharapkan bisa mendorong umat Islam untuk terus berbenah diri.¹ Seiring dengan perkembangan waktu perempuan sudah diberikan hak nya untuk melaksanakan perannya.²

Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam telah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوقَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا³

Terjemahnya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

¹Misbahuddin, *Aktualisasi Dakwah Di Era Globalisasi (Dalam Menegakkan Syariat Islam)*, (Makassar: jurnal Dakwah tablig: 2016)

²Muh Suhufi, *Komparasi Peranan Perempuan Lingkup Domestik dan Publik*, (Makassar: Daarul Huda: 2024)

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Per Kata Kode Arab*. (Jakarta : 2013)

Dalam konsep berpakaian bagi wanita para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.⁴

Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi sungguh antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan “*al-mutaghaiyyirât*” dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan “*al-tsawâbit*.” Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al-mutaghaiyyirât*, akan tetapi, pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih “*al-ḥukmu yadūru ma’a al-illati wujudan wa ‘adaman*.” Tentunya, dengan memperhatikan pengamalan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer dapat dihadirkan.⁵

Aurat muslimah menjadi bahasan yang fenomenal, karena dalam menentukan batasannya menuai perbedaan antar ulama. Perbedaan tersebut sesuai kondisi wanita, jika selain suami atau mahramnya, maka harus ditutup menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi pria dan wanita, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun dalam bentuk gerak dan dan ucapan. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamai aurat. Kewajiban menghindari hal-hal rawan itulah yang melahirkan pembatasan aurat wanita dan pria. Ia juga lah yang melahirkan tuntunan untuk membatasi pandangan pria dan wanita, serta larangan untuk berbicara atau melakukan gerak-gerik yang dapat membuat kerawanan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kajian pustaka adalah kajian ilmiah yang menganalisis berbagai sumber informasi dalam karya ilmiah, baik artikel, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data berasal dari meneliti sumber referensi kajian yang relevan berupa artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data melalui pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Aurat Muslimah

Secara etimologi, kata aurat (عورة) berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata “awira” (عور) artinya hilang perasaan, dimana kalau dipakai untuk mata maka berarti mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Ada juga yang mengatakan bahwa aurat berasal dari kata “*āra*” (عار) yang berarti menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata aurat berasal dari kata “*a’wara*” (أعر) yaitu sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.⁶

Adapun secara terminologi, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat). Dengan demikian, menurut jumhur ulama, aurat tersebut wajib ditutupi dari pandangan, walaupun dalam keadaan sendirian. Menurut al-Hanafiyah, aurat wajib ditutupi ketika ada orang lain berdasarkan ijma, dan ketika sedang sendirian menurut pendapat yang shahih.

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.⁷

⁴ Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007).

⁵ Oktariadi S, *Batasan Aurat dalam perspektif Hukum Islam*, (Al-Mursalah, 2016).

⁶ A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

⁷ Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, (Al-Qadāu: 2015)

Batas aurat muslimah

Ulama fikih berbeda pendapat tentang batas aurat perempuan. Perbedaan ini tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Berikut ini adalah rincian tentang perbedaan pendapat tentang batas aurat perempuan tersebut.⁸

a. Batas aurat Muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

Adapun pendapat para kelompok ulama tentang batas aurat Muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah:

1. Al-Hanafiyah, Syiah Imamiyah, al-Stauri, al-Muzani berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki.
2. Al-Malikiyah, Ibnu Hazm, Imam Syafi'i dan Ahmad (menurut riwayat masyhur), al-Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah (menurut satu riwayat) berpendapat bahwa batas aurat Muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
3. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali yang tampak ketika memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat), Daud al-Zahiri dan sebagian Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka.

b. Batas aurat Muslimah dihadapan laki-laki yang merupakan mahromnya.

Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.s an-Nisa ayat 31, yaitu: Suami (mempunyai kekhususan sendiri), ayah, ayah suami, anak laki-laki, anak laki laki suami, saudara, anak laki-laki saudara, anak laki-laki saudari, perempuan, hamba sahayanya, laki-laki yang menyertainya tetapi belum mempunyai kebutuhan kepada perempuan, anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan, paman dari ayah atau ibu.

Adapun pendapat para ulama tentang batas aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah adalah sebagai berikut:

1. Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Antara pusar dan lutut
2. Al-Malikiyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam mengemukakan pendapat al-Malikiyah ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya terdapat kontradiksi. Di halaman 748 dikatakan bahwa auratnya adalah antara pusar dan lutut
3. Al-Hanabilah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka, leher, kepala, kedua tangan, kaki dan betis (Al-Zuhaili, 2004: 755).

Kelompok al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah berargumen bahwa dalam surat an-Nisa:31 disebutkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menampilkan perhiasannya kecuali kepada beberapa kelompok orang, yang diantaranya adalah mahram laki-laki dan perempuan muslimah. Dengan demikian, batasan aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah hanya aurat besar saja yaitu antara pusar dan lutut

Sementara al-Malikiyah dan al-Hanabilah berargumen bahwa walaupun mahram laki-laki dan perempuan muslimah termasuk kelompok yang dikecualikan, akan tetapi pengecualian bagian aurat yang wajib ditutup hanya bagian kepala, kedua tangan dan kedua kaki.

Mahram laki-laki dan perempuan muslimah termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 31, yaitu bahwa seorang perempuan muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada beberapa kelompok orang, diantaranya adalah mahram laki-laki dan perempuan muslimah tersebut. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat ini maka batas aurat perempuan di hadapan golongan yang dikecualikan tersebut lebih longgar. Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan tersebut.

Dilihat dari argumentasi masing-masing kelompok, maka sebenarnya tidak ada dalil yang secara khusus menerangkan tentang batasan aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan

⁸ Arip Purkon, *Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer*, (Jakarta: Risalah, 2023)

perempuan muslimah ini. Masing-masing kelompok berpendapat sesuai dengan kemaslahatan yang mereka lihat.

Penjelasan dalil dari pendapat para ulama mengenai batas aurat muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak seluruh badan perempuan itu merupakan aurat terdapat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 31:

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...⁹

Terjemahnya: ...janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat...

Maksudnya adalah bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali bagian yang boleh ditampakan. Dengan demikian, tidak seluruh badan perempuan adalah aurat.

1. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bagian yang biasa nampak adalah wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Al-A'masy mengatakan dari said bin jabir dari beliau (Jabir). Sedangkan penafsiran seorang sahabat merupakan hujjah (dalil) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh abu Dawud dalam kitab sunannya dari Aisyah *radiallahu 'anha* bahwasanya Asma' binti abu Bakar pernah masuk (rumah) Rasulullah saw. dia mengenakan pakaian tipis kemudian Rasulullah saw. berpaling dan bersabda "hai Asma', sesungguhnya Wanita apabila sudah baligh, maka tidak pantas lagi dipandang kecuali ini dan ini, dan nabi menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."¹⁰

Nah itulah beberapa dalil yang dijadikan dalil diperbolehkannya membuka wajah Wanita dihadapan lelaki lain.

Pendapat ulama yang mengatakan bahwa seluruh badan wanita merupakan aurat Ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk wajah serta bantahan dari dalil sebelumnya yang berpendapat bahwa aurat wanita muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah bukan seluruh badan.

1. Tentang penafsiran Ibnu Abbas, syekh Muhammad bin shalih al-muhaimin, mengatakan bahwa dapat dimungkinkan bahwa maksud beliau dengan permasalahan pertama adalah sebelum diturunkan ayat hijab sebagaimana kata Syaikhul Islam yang telah dikutip sebelumnya bahwa yang beliau maksud dengan permasalahan pertama adalah perhiasan yang dilarang untuk diperlihatkan. Apabila ada sahabat lain yang menentangnya, maka harus diambil pendapat yang didukung oleh dalil-dalil lain. Sedangkan tafsir Ibnu Abbas telah bertentangan dengan tafsir Ibnu Mas'ud, Dimana beliau menafsirkan kata "suatu yang biasa nampak" dengan rida, pakaian yang harus tampak. Maka hal ini harus dilakukan tarjih (mencari dalil yang lebih valid) dan mengaplikasikan salah satu penafsiran yang benar-benar rajih (unggul)
2. Mengenai hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tentang hadis 'Aisyah dianggap *dhaif* atau lemah dari dua sisi: ada keterputusan sanad dari Aisyah dan Khalid bin Duraik yang menjadi jalur periwayatan, sebagaimana telah dianggap cacat oleh Abu Dawud sendiri Dimana beliau berkata "Khalid bin Duraik tidak mendengar dari Aisyah" begitu juga dengan Abu Hatim ar-Razi menganggap cacat hadis tersebut dengan alasan yang sama. Kemudian dalam isnad hadis tersebut ada Said bin Basyir an-Nashari penduduk Damaskus yang ditinggalkan (periwayatnya) oleh Ibnu Mahdi. Hadis tersebut juga dianggap cacat oleh Ahmad, Ibnu Muin, Ibnu Al-Madani, dan An-Nasa'i.

Berdasarkan hadis tersebut, adalah hadis *dhaif* yang tidak bisa membandingi hadis *shahih* terdahulu yang mengindikasikan wajibnya mengenakan hijab.

Kemudian untuk mempertahankan asumsi keshahihannya, hadis tersebut dapat diarahkan pada masa sebelum ayat hijab turun. Karena *nash-nash* tentang hijab telah mengadakan perubahan terhadap hukum dasar (bolehnya membuka wajah) maka dia dikedepankan. Kemudian Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 59.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Per Kata Kode Arab*. (Jakarta : 2013)

¹⁰ Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin, *Risalatul Hijab*, (semanggi-Solo: At-Tibyan: 2019)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوقَنَّكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاءِ بَيْبَهُنَّ ۚ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹¹

Terjemahnya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi saw. menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar'i, yaitu jilbab. Maksudnya pakaian yang menutup seluruh badan.¹²

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan istri-istri orang mukmin apabila mereka keluar dari rumahnya karena suatu keperluan agar mereka menutup wajah mulai dari kepala dengan menutup hijab dan hanya memperlihatkan mata saja.

Penafsiran sahabat adalah hujjah bahkan Sebagian ulama mengatakan bahwa, penafsiran sahabat merupakan hukum marfu' yang disandarkan kepada nabi.

Perkataan ubaidah as-salmani dan lainnya juga menuturkan bahwa istri-istri orang mukmin menjulurkan jilbab mulai dari atas kepala sampai tidak nampak anggota tubuhnya kecuali mata saja.

SIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam batas aurat perempuan, ada hal-hal yang disepakati para ulama dan ada hal dimana para ulama berbeda pendapat. baik pada batas aurat Muslimah terhadap mahramnya maupun terhadap yang bukan mahramnya. Seorang mukmin wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah swt. terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hanya saja, seringkali Allah tidak memberitahukan hikmah itu secara verbal kepada manusia. Manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah di balik syariat Allah.

REFERENSI

- A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
al-Utsaimin. Syaikh Muhammad bin shalih, *Risalatul Hijab*, Semarang-Solo: At-Tibyan: 2019.
Baso. Muthmainnah, *Aurat dan Busana*, Al-Qadāu: 2015.
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Per Kata Kode Arab*. Jakarta : 2013.
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Per Kata Kode Arab*. Jakarta : 2013.
Misbahuddin, *Aktualisasi Dakwah Di Era Globalisasi Dalam Menegakkan Syariat Islam*, Makassar: jurnal Dakwah tablig: 2016.
Oktariadi S, *Batasan Aurat dalam perspektif Hukum Islam*, (Al-Mursalah, 2016).
Purkon. Arip, *Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Risalah, 2023.
Salim. Abdul Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
Suhufi, *Komparasi Peranan Perempuan Lingkup Domestik dan Publik*, Makassar: Daarul Huda: 2024
Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, alih bahasa Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2013.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Per Kata Kode Arab*. (Jakarta : 2013)

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, alih bahasa Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2013), III: 152-153.